

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pada penelitian ini penulis melakukan dua pendekatan yaitu :

##### 1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang penulis lakukan dalam bentuk usaha untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang, yang berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap iklan ramalan yang ditayangkan oleh media elektronik.

##### 2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi dilapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum, yang berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap iklan yang ditayangkan oleh media elektronik.

Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian untuk skripsi ini.

## **B. Sumber dan Jenis data**

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari hasil studi dan penelitian dilapangan. Data primer ini didapat dari banyaknya pelanggaran pidana yang terjadi dalam bentuk iklan ramalan yang di tayangkan oleh media elektronik di Indonesia. Data primer ini akan diambil dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Kepolisian Reskrim Poltabes Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mencari masukan-masukan, saran-saran, dan tanggapan atas masalah tersebut.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1984 : 52), terdiri dari :

#### **a. Bahan hukum primer antara lain :**

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

#### **b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti undang-undang, literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.**

- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

#### **1. Penentuan Populasi**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun, 1987 : 152). Menurut (Hadari Nawawi, 1987 : 141) populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik di dalam suatu penelitian. Untuk menulis skripsi ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitanya dengan masalah-masalah yang di bahas. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah instansi penegak hukum seperti yang disebutkan diatas.

#### **2. Penentuan Sampel**

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu (Hadari nawawi, 1987 : 141). Penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *Proportional Purposive Sampling*, yaitu dalam menentukan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah mewakili dengan masalah yang hendak diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Polisi Reskrim Poltabes Bandar Lampung : 1 orang

b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
c. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
d. Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung	: 1 orang
	<hr/> <hr/>
Jumlah	: 4 orang

#### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

###### a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder penulis, penulis melakukannya dengan cara membaca, mencatat, atau mengutip dari perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen- dokumen yang berkaitan dengan putusan tersebut.

###### b. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan mutlak diperlukan dan ditempuh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditujukan kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

## 2. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Seleksi data : Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

### b. Klasifikasi data

Klasifikasi data yang telah diperoleh disusun menurut klasifikasi yang telah ditentukan.

### c. Penyusunan data

Penyusunan data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka pikir. Dalam tiap tahap ini data dapat dimasukkan ke dalam tabel apabila diperlukan.

## **E. Analisis Data**

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Cara analisis ini adalah dengan memberikan uraian atau menjabarkannya dengan kalimat-kalimat, kemudian disusun suatu kesimpulan secara induktif terhadap gejala dan kenyataan yang ditemukan. Atas dasar kesimpulan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris tersebut lalu disusun saran-saran sebagai masukan bagi instansi terkait.



## DAFTAR PUSTAKA

- Nawawi, Hadari. 1987. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Universitas Gadjah  
Mada. Pers. Yogyakarta
- Universitas Lampung. 2005. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung.  
Bandar Lampung.
- Undang-Undang No1 Tahun 1946 tentang. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana*